



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5/3973/Disdik/2009

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Amin Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Amin yang berlokasi di Kp. Cibunigulis Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Amin Kecamatan Tanjungjaya Nomor : 08/YPIA/02/09 tanggal 13 Juni 2009 Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Amin di Kecamatan Tanjungjaya Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Rekayasa Perangkat Lunak
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Amin Kecamatan Tanjungjaya mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Amin Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu... sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengurusan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun ... tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pel... Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan ... Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 01 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Al-Amin memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Amin di Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Amin Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/ SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 27 Oktober 2009



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmemum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.